



P U T U S A N

Nomor 311/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI PARARENGI Als RANRANG Bin SAHIBU;**
Tempat Lahir : Sidrap (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tien Soeharto RT.16, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **1** dari **21**



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PARARENGI Als RANRANG Bin SAHIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI PARARENGI Als RANRANG Bin SAHIBU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek motif garis Merk COLE;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan SPYDERBILT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty dengan no pol: KT 5930 FY, No Mesin: 28D-356841 dan No Rangka: MH328D0029K355755

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang



disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ANDI PARARENGI Als RANRANG Bin SAHIBU, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Cik Ditiro RT.18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah melakukan “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke kebunnya dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty dengan No Pol : KT 5930 FY dimana tersimpan di dalam jok motor tersebut 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43 cm yang Terdakwa gunakan untuk merintis di kebun kemudian setelah selesai merintis Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43 cm ke dalam jok motor. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama teman-temannya mengkonsumsi tuak di semengkudu lalu sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dengan keadaan mabuk datang ke konter Sodara Cell yang beralamat di Jl. Cik Ditiro RT.18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menemui Saksi AMIN dan menanyakan permasalahan dana, namun pada saat itu Saksi AMIN langsung marah lalu melakukan pemukulan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa datang kembali ke konter Sodara Cell yang beralamat di Jl. Cik Ditiro RT.18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dengan mengendarai 1 (satu)

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **3** dari **21**



unit motor Yamaha Mio Sporty dengan No Pol : KT 5930 FY. Sesampainya di konter Sodara Cell Terdakwa memarkirkan dan turun dari motor yang dikendarainya kemudian membuka jok sadel motor tersebut dan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43 cm yang tersimpan di dalam jok sadel motor dengan tangan kanan lalu mengeluarkannya dari dalam jok tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43 cm yang dipegangnya ke arah Saksi ALFIANSYAH, lalu Saksi ALFIANSYAH berusaha menghindari tebasan parang Terdakwa dengan menangkis menggunakan kaki kiri, namun kaki kiri Saksi ALFIANSYAH justru terkena sayatan parang Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut berkali-kali ke arah Saksi ALFIANSYAH hingga Saksi ALFIANSYAH mengalami beberapa luka terbuka pada kaki kiri. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi ALFIANSYAH;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ALFIANSYAH merasa mengalami luka terbuka berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan dalam surat Nomor 018/VR/RHS/RSUD-NNK/VIII/2024 yang ditandatangani oleh dokter Jaga IGD, dr. Nurainun pada tanggal 21 Agustus 2024 terhadap laki-laki bernama Tn. Alfiansyah dengan hasil pemeriksaan Extrimis Bawah:

- Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan dengan panjang dua puluh lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri sisi depan dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada kaki kiri sisi depan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tiga sentimeter;

Hasil Kesimpulan : Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah dan kaki kiri sisi depan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

- Bahwa luka yang di alami oleh Saksi ALFIANSYAH terdapat urat tendon yang putus sehingga saksi ALFIANSYAH harus menjalani operasi yang memakan waktu penyembuhan selama 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan dan setelah penyembuhan urat tendon tersebut hanya kemungkinan



kecil bisa berfungsi normal kembali.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDI PARARENGI Als RANRANG Bin SAHIBU, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Cik Ditiro RT.18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah “melakukan penganiayaan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke kebunnya dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty dengan No Pol : KT 5930 FY dimana tersimpan di dalam jok motor tersebut 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43 cm yang Terdakwa gunakan untuk merintis di kebun kemudian setelah selesai merintis Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43 cm ke dalam jok motor. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama teman-temannya mengkonsumsi tuak di semengkudu lalu sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dengan keadaan mabuk datang ke konter Sodara Cell yang beralamat di Jl. Cik Ditiro RT.18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menemui Saksi AMIN dan menanyakan permasalahan dana, namun pada saat itu Saksi AMIN langsung marah lalu melakukan pemukulan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa datang kembali ke konter Sodara Cell yang beralamat di Jl. Cik Ditiro RT.18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty dengan No Pol : KT 5930 FY. Sesampainya di konter Sodara Cell Terdakwa memarkirkan dan turun dari motor yang dikendarainya kemudian membuka jok sadel motor

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **5** dari **21**



tersebut dan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43 cm yang tersimpan di dalam jok sadel motor dengan tangan kanan lalu mengeluarkannya dari dalam jok tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43 cm yang dipegangnya ke arah Saksi ALFIANSYAH, lalu Saksi ALFIANSYAH berusaha menghindari tebasan parang Terdakwa dengan menangkis menggunakan kaki kiri, namun kaki kiri Saksi ALFIANSYAH justru terkena sayatan parang Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut berkali-kali ke arah Saksi ALFIANSYAH hingga Saksi ALFIANSYAH mengalami beberapa luka terbuka pada kaki kiri. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi ALFIANSYAH;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ALFIANSYAH merasa mengalami luka terbuka berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan dalam surat Nomor 018/VR/RHS/RSUD-NNK/VIII/2024 yang ditandatangani oleh dokter Jaga IGD, dr. Nurainun pada tanggal 21 Agustus 2024 terhadap laki-laki bernama Tn. Alfiansyah dengan hasil pemeriksaan Extrimis Bawah:

- Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan dengan panjang dua puluh lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri sisi depan dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada kaki kiri sisi depan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tiga sentimeter;

Hasil Kesimpulan : Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah dan kaki kiri sisi depan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut,



Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan dan 1 (satu) orang Keterangan Saksi yang dibacakan serta 1 (satu) orang ahli, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AMIN ALS CAI' BIN MUH. YUNUS, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ALFIANSYAH dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yakni terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita di depan konter Pulsa bertempat di Jl. Cik Dik Tiro RT.18 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALFIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang Terdakwa dalam keadaan mabuk dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wita pada saat itu saksi sedang berada di Hotel Lenfin;
- Bahwa, saksi mengetahui saksi ALFIANSYAH telah dianiaya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Bilah parang saksi di telfon melalui WhatsApp oleh saksi ALFIANSYAH mengatakan "Itu orang datang kembali (Terdakwa) dia timpas aku" kemudian Saksi ALFIANSYAH mengirimkan Video bahwa ia telah mengalami luka robekan pada bagian bawah lutut sampai bawah pangkal kaki sebelah kiri. Setelah itulah baru saksi mengetahui kalau Saksi ALFIANSYAH telah dianiaya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DEDY RAMADAN Als RAMLI Bin TANTANG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ALFIANSYAH dianiaya dengan menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa yakni terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di sebuah Counter Handphone Sodara yang beralamat di Jl. Cik Ditiro RT. 18 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, Terdakwa menganiaya saksi ALFIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna coklat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 Wita saksi bersama saksi ALFIANSYAH, saksi AMIN, Sdr. RISWAN, Sdr. ALDI, dan Sdr. BOLONG sedang nongkrong di depan Counter Handphone Sodara

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **7** dari **21**



yang beralamat di Jl. Cik Ditiro RT. 18 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Prop. Kaltara. Sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa datang dan mengatakan "AKU HABIS BERMASALAH DI ATAS SANA" dan banyak lagi yang ia katakan namun saksi ALFIANSYAH, saksi AMIN, Sdr. RISWAN, Sdr. ALDI, dan Sdr. BOLONG tidak memperdulikan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dan pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna coklat yang disimpan di dalam jok motor dan Terdakwa kemudian langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah tubuh saksi ALFIANSYAH yang sedang duduk dan saksi ALFIANSYAH menangkis ayunan parang tersebut dengan menggunakan betis bagian kiri sehingga parang yang di ayunkan Terdakwa mengenai betis kiri dan kaki kiri bagian luar saksi ALFIANSYAH. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah besi dan langsung berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. RUSFIALDI Bin RUSLAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wita saksi bersama dengan Sdr. ALFIAN, Sdr. DEDY, Sdr. RISWAN, Sdr. ZAKI dan Sdr. AKBAR sedang duduk di depan konter pulsa yang beralamat di Jl. Cik Ditiro RT.18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung turun dari sepeda motornya dengan kondisi sedang mabuk dengan mengatakan "ADA MASALAH DIATAS" tidak lama kemudian Terdakwa memukul Saksi AMIN dan di balas oleh Saksi AMIN dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa, Kemudian pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kembali datang ke depan konter tempat saksi sedang duduk dan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dengan memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi ALFIANSYAH, saksi ALFIANSYAH mencoba menangkis dengan menggunakan kaki kiri sehingga mengalami luka robek dan setelah itu saksi bersama dengan saksi ALFIANSYAH langsung menuju ke Polsek Kawasan

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **8** dari **21**



Pelabuhan Tunon Taka untuk melaporkan kejadian tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ALFIANSYAH Als FIAN Bin SAPIDING, telah dibacakan keterangannya
keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai korban yang telah dianiaya oleh Terdakwa ANDI PARERENGI Als RANRANG Bin SAHIBU;
- Bahwa, pada hari Jumat 16 Agustus 2024 Sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa datang kedepan konter pulsa di Jl.Cik Ditiro Kel.Nunukan Timur Kec.Nunukan Kab.Nunukan Prov.Kaltara dalam keadaan mabuk dan langsung menemui Saksi AMIN dan menanyakan terkait dengan dana karena Saksi AMIN memiliki usaha konter pulsa namun pada saat Terdakwa menanyakan terkait dengan dana tersebut Saksi AMIN langsung marah dan melakukan pemukulan kepada Terdakwa dan saat itu ada salah seorang yang berada di tempat tersebut mengatakan "PERGILAH CEPAT" lalu setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa kembali kekonter pulsa dan pada saat Terdakwa sampai disana Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bilah parang dari dalam jok motor dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi dan saksi sempat mengangkisnya dengan menggunakan kaki bagian kiri dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa, yang saksi alami setelah saksi dianiaya dengan menggunakan 1 (satu) Bilah parang pada bagian kaki kiri saksi mengalami luka robek;
- Bahwa, setelah saksi dianiaya dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang saksi lakukan saksi langsung menuju ke kantor polsek kawasan pelabuhan untuk melaporkan kejadian tersebut dan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di IGD;
- Bahwa, setelah saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan otot kaki sebelah kiri saksi mengalami luka robek, urat kaki sebelah kiri saksi mengalami putus dan harus dilakukan operasi;
- Bahwa, setelah dilakukan operasi saksi belum bisa berjalan dan kaki saksi belum bisa berfungsi dengan normal dikarenakan kaki saksi masih diperban

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **9** dari **21**



sehingga harus rutin mengontrol kaki saksi di RSUD Nunukan selama 2 (dua) bulanl;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. AHLI dr. NURAINUN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hasil pemeriksaan yang saksi ahli lakukan terhadap Saksi ALFIANSYAH yakni:

Extrimitas bawah :

- Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan dengan panjang dua puluh lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri sisi depan dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada kaki kiri sisi depan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tiga sentimeter;

- Bahwa, untuk luka terbuka pada pergelangan kaki kiri sisi depan dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter untuk luka tersebut hanya terbuka dan tetap akan dilakukan tindakan operasi untuk menyambungkan kembali luka tersebut;

- Bahwa, saksi ahli menerangkan telah melakukan tindak medis untuk luka yang ada pada kaki korban, dan dilakukan tindakan pemulihan agar luka dapat normal kembali;

- Bahwa, untuk luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan dengan panjang dua puluh lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter, Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri sisi depan dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, luka terbuka pada kaki kiri sisi depan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tiga sentimeter disebabkan kekerasan benda tajam karena pada saat dilakukan pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka dan luka tersebut terdapat robekan rapi dan tepi luka rata tidak ada jembatan jaringan;

Terhadap keterangan AHLI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI PARARENGI Als RANRANG Bin SAHIBU** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, pada hari Jumat 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke kebun dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa simpan di dalam jok motor yang Terdakwa gunakan untuk merintis di kebun;
- Bahwa, Setelah Terdakwa selesai merintis Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) bilah parang tersebut didalam jok motor Terdakwa dan sekira pukul 17.30 Wita pulang kerumah. Sesampainya Terdakwa dirumah sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelfon oleh teman Terdakwa dan diajak untuk meminum tuak dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa turun ke kota dari semengkadu untuk menemui Saksi AMIN dan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi ALFIANSYAH tersebut masih tetap berada di dalam jok motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan parang tersebut sudah berada di dalam jok motor milik Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa gunakan untuk merintis dikebun dan Terdakwa lupa mengeluarkan parang tersebut dari jok motor pada saat Terdakwa tiba dirumah pulang dari kebun;
- Bahwa, pada hari Jumat 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa sedang minum tuak bersama teman-teman Terdakwa di Semengkadu Kel. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Sekitar pukul 22.00 wita dalam keadaan mabuk Terdakwa menuju ke rumah saksi AMIN yang beralamat di Jl. Cik Ditiro Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara setibanya di rumah saksi AMIN, Terdakwa menanyakan terkait dengan dana karena saksi AMIN memiliki usaha konter pulsa namun pada saat Terdakwa menanyakan terkait dengan dana tersebut saksi AMIN langsung marah dan melakukan pemukulan kepada Terdakwa dan saat itu ada salah seorang yang berada di tempat tersebut mengatakan "PERGILAH CEPAT" lalu setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke arah Jalan lingkar, Sekitar 30 Menit Terdakwa duduk di Jalan lingkar Terdakwa kembali kerumah saksi AMIN setibanya disana Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bilah parang dari dalam jok motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu lalu Terdakwa memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah orang yang duduk ditempat awalnya Terdakwa cek cok dengan saksi AMIN dan Terdakwa melihat mengenai kaki saksi ALFIANSYAH dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **11** dari **21**



mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. RA. Kartini RT.06 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) Bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek motif garis Merk COLE;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan SPYDERBILT;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty dengan no pol: KT 5930 FY, No Mesin: 28D-356841 dan No Rangka: MH328D0029K355755;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan dalam surat Nomor 018/VR/RHS/RSUDNNK/VIII/2024 yang ditandatangani oleh dokter Jaga IGD, dr. Nurainun pada tanggal 21 Agustus 2024 terhadap laki-laki bernama Tn. Alfiansyah dengan hasil pemeriksaan Extrimis Bawah:
 - Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan dengan panjang dua puluh lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter;
 - Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri sisi depan dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
 - Terdapat luka terbuka pada kaki kiri sisi depan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tiga sentimeter;

Hasil Kesimpulan: Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah dan kaki kiri sisi depan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **12** dari **21**



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke kebun dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa simpan di dalam jok motor yang Terdakwa gunakan untuk merintis di kebun;
- Bahwa, Setelah Terdakwa selesai merintis Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) bilah parang tersebut didalam jok motor Terdakwa dan sekira pukul 17.30 Wita pulang kerumah. Sesampainya Terdakwa dirumah sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelfon oleh teman Terdakwa dan diajak untuk meminum tuak dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa turun ke kota dari semengkadu untuk menemui Saksi AMIN dan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi ALFIANSYAH tersebut masih tetap berada di dalam jok motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan parang tersebut sudah berada di dalam jok motor milik Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa gunakan untuk merintis dikebun dan Terdakwa lupa mengeluarkan parang tersebut dari jok motor pada saat Terdakwa tiba dirumah pulang dari kebun;
- Bahwa, pada hari Jumat 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa sedang minum tuak bersama teman-teman Terdakwa di Semengkadu Kel. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Sekitar pukul 22.00 wita dalam keadaan mabuk Terdakwa menuju ke rumah saksi AMIN yang beralamat di Jl. Cik Ditiro Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara setibanya di rumah saksi AMIN, Terdakwa menanyakan terkait dengan dana karena saksi AMIN memiliki usaha konter pulsa namun pada saat Terdakwa menanyakan terkait dengan dana tersebut saksi AMIN langsung marah dan melakukan pemukulan kepada Terdakwa dan saat itu ada salah seorang yang berada di tempat tersebut mengatakan "PERGILAH CEPAT" lalu setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke arah Jalan lingkar, Sekitar 30 Menit Terdakwa duduk di Jalan lingkar Terdakwa kembali kerumah saksi AMIN setibanya disana Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **13** dari **21**



mengambil 1 (satu) bilah parang dari dalam jok motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu lalu Terdakwa memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah orang yang duduk ditempat awalnya Terdakwa cek cok dengan saksi AMIN dan Terdakwa melihat mengenai kaki saksi ALFIANSYAH dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. RA. Kartini RT.06 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

- Bahwa, di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek motif garis Merk COLE;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan SPYDERBILT;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty dengan no pol: KT 5930 FY, No Mesin: 28D-356841 dan No Rangka: MH328D0029K355755;
 - Bahwa, di Persidangan Penuntut umum Mengajukan bukti surat berupa :
 - Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan dalam surat Nomor 018/VR/RHS/RSUDNNK/VIII/2024 yang ditandatangani oleh dokter Jaga IGD, dr. Nurainun pada tanggal 21 Agustus 2024 terhadap laki-laki bernama Tn. Alfiansyah dengan hasil pemeriksaan Extrimis Bawah:
 - Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan dengan panjang dua puluh lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter;
 - Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri sisi depan dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
 - Terdapat luka terbuka pada kaki kiri sisi depan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Hasil Kesimpulan: Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah dan kaki kiri sisi depan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka



perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-dua**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** adalah sebagai berikut :

- Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- **Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja atau “opzet”** dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah “willen en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diliputi dengan unsur kesengajaan, maka orang tersebut haruslah menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP ini adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat yang disyaratkan dalam unsur Pasal 351 ayat



(1) KUHP ini adalah akibat yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga yang harus dipertimbangkan pula dalam unsur ini adalah akibat yang timbul haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke kebun dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa simpan di dalam jok motor yang Terdakwa gunakan untuk merintis di kebun;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa selesai merintis Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) bilah parang tersebut didalam jok motor Terdakwa dan sekira pukul 17.30 Wita pulang kerumah. Sesampainya Terdakwa dirumah sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelfon oleh teman Terdakwa dan diajak untuk meminum tuak dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa turun ke kota dari semengkadu untuk menemui Saksi AMIN dan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi ALFIANSYAH tersebut masih tetap berada di dalam jok motor milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan parang tersebut sudah berada di dalam jok motor milik Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa gunakan untuk merintis dikebun dan Terdakwa lupa mengeluarkan parang tersebut dari jok motor pada saat Terdakwa tiba dirumah pulang dari kebun;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa sedang minum tuak bersama teman-teman Terdakwa di Semengkadu Kel. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Sekitar pukul 22.00 wita dalam keadaan mabuk Terdakwa menuju ke rumah saksi AMIN yang beralamat di Jl. Cik Ditiro Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara setibanya di rumah saksi AMIN, Terdakwa menanyakan terkait dengan dana karena saksi AMIN memiliki usaha konter pulsa namun pada saat Terdakwa menanyakan terkait dengan dana tersebut saksi AMIN langsung marah dan melakukan pemukulan kepada Terdakwa dan saat itu ada salah seorang yang berada di tempat tersebut mengatakan "PERGILAH CEPAT" lalu setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke arah Jalan lingkaran, Sekitar 30 Menit Terdakwa duduk di Jalan lingkaran Terdakwa kembali kerumah saksi AMIN setibanya disana Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bilah parang dari dalam jok motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu lalu Terdakwa memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **16** dari **21**



setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah orang yang duduk ditempat awalnya Terdakwa cek cok dengan saksi AMIN dan Terdakwa melihat mengenai kaki saksi ALFIANSYAH dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. RA. Kartini RT.06 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek motif garis Merk COLE;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan SPYDERBILT;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty dengan no pol: KT 5930 FY, No Mesin: 28D-356841 dan No Rangka: MH328D0029K355755;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut umum Mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan dalam surat Nomor 018/VR/RHS/RSUDNNK/VIII/2024 yang ditandatangani oleh dokter Jaga IGD, dr. Nurainun pada tanggal 21 Agustus 2024 terhadap laki-laki bernama Tn. Alfiansyah dengan hasil pemeriksaan Extrimis Bawah:
 - Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan dengan panjang dua puluh lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter;
 - Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri sisi depan dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
 - Terdapat luka terbuka pada kaki kiri sisi depan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tiga sentimeter;

Hasil Kesimpulan: Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah dan kaki kiri sisi depan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau**



menimbulkan luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **18** dari **21**



permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek motif garis Merk COLE;



- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan SPYDER-BILT;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat tindak pidana terjadi**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty dengan no pol: KT 5930 FY, No Mesin: 28D-356841 dan No Rangka: MH328D0029K355755;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang bukan milik Terdakwa**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PARARENGI Als RANRANG Bin SAHIBU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI PARARENGI Als RANRANG Bin SAHIBU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **20** dari **21**



- 1 (satu) Bilah parang dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 43cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek motif garis Merk COLE;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan SPYDERBILT;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty dengan no pol: KT 5930 FY, No Mesin: 28D-356841 dan No Rangka: MH328D0029K355755;;

Dikembalikan Kepada Yang berhak Melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**, dan **NARDON SIANTURI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIYANTO, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **M. FACHREZA PARAPE, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

NARDON SIANTURI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIYANTO, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **311/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **21** dari **21**